

BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA
2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 30/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/VII/2013, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT
SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memudahkan pemilih dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2012; KKPU Parepare No. 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 09/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/I/2013 tentang Bentuk Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2013.
 - Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 09/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/I/2013.